

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTA SUARA

2023

Kpt 340 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR 345  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN  
TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTA SUARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota  
dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;  
PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 23 Tahun 2023

Keputusan Ini Menetapkan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan  
Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemunguta Suara Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
tanggal 02 Agustus 2023
- Lamp : 0 hlm.